BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanankan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

9. Penerimaan Kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan Asset pemerintah pusat/daerah berupa kas atau setara kas bertambah.

10. Pengeluaran Kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas pemerintah pusat/daerah baik dengan cek maupun uang tunai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Tabungan asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan), PPh, PPn, titipan uang muka, uang jaminan dan lainnya yang sejenis.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

BAB III

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
a. Potongan Taspen;
b. Potongan BPJS Kesehatan;
c. Potongan PPh;
d. Potongan PPn;
e. Penerimaan Titipan Uang Muka; dan
f. Penerimaan Uang Jaminan.

(2) Potongan Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji Pokok dan Tunjangan keluarga PNS setiap bulan. Dari 10% potongan gaji tersebut, 8% ditujukan untuk taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua. Adapun untuk pemungutan Tabungan Perumahan pegawai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Potongan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% dilakukan dengan cara memotong gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga PNS setiap bulannya yang termasuk dalam potongan IWP 10%.

(4) Potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan pada unsur masyarakat/pihak ketiga. Cara pemotongan PPh tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Potongan PPn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dilakukan pada unsur masyarakat/pihak ketiga. Cara pemotongan PPn tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Penerimaan Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila dalam SKPD terdapat kegiatan proyek yang melakukan pengambilan uang muka. Terhadap ketentuan besaran dan penitipan uang muka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Penerimaan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga. Besaran uang jaminan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

a. Penyetoran Taspen;
b. Penyetoran BPJS Kesehatan;
c. Penyetoran PPh;
d. Penyetoran PPn;
e. Pengembalian Titipan Uang Muka; dan
f. Pengembalian Uang Jaminan.

(2) Penyetoran Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyetor seluruh penerimaan ke Kas Negara melalui Bank/Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

(3) Penyetoran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan mulai Januari 2016 dan seterusnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, iuran asuransi kesehatan disetor ke Rekening Kas Negara melalui bank dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

(4) Penyetoran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayaran secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penyetoran PPn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayaran secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Keputusan Bupati tentang Titipan Uang Muka.

(7) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah apabila seluruh kegiatan/pengadaan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan. Pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang telah mengikat antara pemerintah daerah dengan masyarakat/pihak ketiga, apabila terdapat kekurangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka uang jaminan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada unsur masyarakat/pihak ketiga dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

(8) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlakukan sebagai Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 6

(1) Informasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

(2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Februari 2016 M
22 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Februari 2016 M
22 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 10